



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I Komang Armawa als Abah Malik Bin I Made Jadeng;**
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pertiwi 2 Rt. 028 Desa Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah atau Jalan Provinsi Desa Kerta Buwana Rt. 011 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor **KUNAWARDI, S.H. dan Rekan**, yang

Halaman 1 dari 21. Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2017/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 3 Agustus 2017;

## Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 175/Pid.Sus /2017/PN Bln, tanggal 20 Juli 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus /2017/PN Bln, tanggal 3 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG ARMAWA Als ABAH MALIK Bin I MADE JADENG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **kesehatan** yaitu **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG ARMAWA Als ABAH MALIK Bin I MADE JADENG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** Subsidiair **4 (empat) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Obat Carnophen / Zenith berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir yang sudah terbuka dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 926 (Sembilan ratus dua puluh enam) butir;
  - 2) Obat Dextro sebanyak 2 (dua) box yang terdiri dari satu boxnya 1000 (seribu) butir dan 1 (satu) box yang sudah dibuka dengan jumlah 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir;
  - 3) 1 (satu) buah kantong plastic besar warna merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2017/PN Bln



- 4) Uang sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **KOMANG ARMAWA Als ABAH MALIK Bin I MADE JADENG** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Provinsi Desa Kerta Buwana Rt. 011 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yaitu obat jenis carnophen/zenith sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam) butir dan obat jenis dextro sebanyak 1940 (seribu sembilan ratus empat puluh) butir yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut sehingga saksi SYARIF



HIDAYATULLAH Bin M. SALEH SOFYAN dan ANDRI HIDAYAT Bin SURYANSAH (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi terdakwa I KOMANG ARMAWAdan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa I KOMANG ARMAWAdi Jalan Provinsi Desa Kerta Buwana Rt. 011 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan ternyata ditemukan **obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam) butir dan obat jenis dextro sebanyak 1940 (seribu sembilan ratus empat puluh) butir** yang disimpan oleh terdakwa I KOMANG ARMAWAdiatas lemari baju milik terdakwa dan disimpan disamping rumah dibawah tumpukan sampah yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastic warna merah.

- Bahwa terdakwa I KOMANG ARMAWA membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith dan Dextro tersebut dari supir travel jurusan Batulicin – Banjarmasin yang mengantarkan obat-obatan tersebut kerumah terdakwa I KOMANG ARMAWA dan langsung melakukan jual beli obat keras tersebut yaitu obat Carnophen/Zenith dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir dan obat keras jenis Dextro dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 1000 (seribu) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen / Zenith dan Dextro tersebut terdakwa I KOMANG ARMAWAjual kembali dengan harga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat jenis Carnophen / Zenith atau isi 1 (satu) butir untuk obat jenis Carnophen / Zenith dengan harga Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus isi 15 (lima belas) butir untuk obat Dextro dengan harga Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I KOMANG ARMAWAsudah 2 (dua) bulan melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextro di tahun 2017 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian.Dan keuntungan yang diperoleh terdakwa I KOMANG ARMAWAdari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen / Zenith yaitu sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau keuntungan sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) per 1 (satu) butir dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan obat keras jenis Dextro yaitu sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box isi 1.000 (seribu) butir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa I KOMANG ARMAWA mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* dan obat jenis *DEXTRO*, namun terdakwa I KOMANG ARMAWA tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith dan Dextro tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan.
- Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik di Balai Besar POM Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) tablet obat jenis Carnophen / Zenith didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0609 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULFADLI, Drs., Apt Nip. 19620329 199303 1 001 (selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen), diperoleh hasil pengujian berupa :
  - Pemerian : Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya
  - Identifikasi : Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = positif
  - Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.

Dan 3 (tiga) tablet obat jenis Dextro didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0610 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULFADLI, Drs., Apt Nip. 19620329 199303 1 001 (selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen), diperoleh hasil pengujian berupa :

- Pemerian : Tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya
- Identifikasi : Dekstrometorphan HBr = positif
- Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan HBr.

Perbuatan terdakwa I KOMANG ARMAWA Als ABAH MALIK Bin I MADE JADENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa **KOMANG ARMAWA Als ABAH MALIK Bin I MADE JADENG** sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut

Halaman 5 dari 21. Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2017/PN Blm





dias, ***dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.***Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextro tanpa memberikan resep dokter atau izin dari Dinas Kesehatan setempat dimana kandungan yang terdapat dalam obat jenis *Carnophen/Zenith* dan obat jenis *Dextro* termasuk dalam kategori obat daftar G atau obat keras yang hanya dapat dijual dengan resep dokter sehingga saksi SYARIF HIDAYATULLAH Bin M. SALEH SOFYAN dan ANDRI HIDAYAT Bin SURYANSAH (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi terdakwa I KOMANG ARMAWA dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa I KOMANG ARMAWA di Jalan Provinsi Desa Kerta Buwana Rt. 011 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan ternyata ditemukan ***obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam) butir dan obat jenis dextro sebanyak 1940 (seribu sembilan ratus empat puluh) butir*** yang disimpan oleh terdakwa I KOMANG ARMAWA di atas lemari baju milik terdakwa dan disimpan disamping rumah dibawah tumpukan sampah yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastic warna merah.

- Bahwa terdakwa I KOMANG ARMAWA membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith dan Dextro tersebut dari supir travel jurusan Batulicin – Banjarmasin yang mengantarkan obat-obatan tersebut kerumah terdakwa I KOMANG ARMAWA dan langsung melakukan jual beli obat keras tersebut yaitu obat Carnophen/Zenith dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir dan obat keras jenis Dextro dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 1000 (seribu) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen / Zenith dan Dextro tersebut terdakwa I KOMANG ARMAWA jual kembali dengan harga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat jenis Carnophen / Zenith atau isi 1 (satu) butir untuk obat jenis Carnophen / Zenith dengan harga Rp. 4.000.- (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus isi 15 (lima belas) butir untuk obat Dextro dengan harga Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa I KOMANG ARMAWA mengenai kepemilikan dasar sertifikat resmi dari sekolah farmasi untuk meracik obat tersebut dengan disertai izin dari dinas yang berwenang atas peredaran obat tersebut, namun terdakwa I KOMANG ARMAWA tidak dapat menunjukkannya dan terdakwa I KOMANG ARMAWA tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/ menjual bebas obat jenis *Carnophen/Zenith* dan obat jenis *Dextro* yang termasuk dalam obat dengan katagori G yang hanya dapat dijual dengan resep dokter dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan, yang tidak pernah bersekolah di jurusan kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dalam ilmu kesehatan melainkan hanya seorang pekerja wiraswasta. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan.

Perbuatan terdakwa I KOMANG ARMAWA Als ABAH MALIK Bin I MADE JADENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SYARIF HIDAYATULLAH Bin M. SALEH SOFYAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, di Jln. Propinsi Desa Kerta Buwana Rt.011 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu telah terjadi transaksi jual beli obat jenis *Carnophen / Zenith* dan obat *Dextro* oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan, Para Terdakwa telah mengedarkan obat kefarmasian tanpa ijin;
  - Bahwa saksi menerangkan, Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa I Komang Armawa als Abah Malik Bin I Made Jadeng sering melakukan transaksi jual beli obat *carnophen/zenith* dan obat jenis *dextro*, mendapatkan informasi tersebut lalu dilakukan pengintaian di rumah terdakwa sdr I Komang Armawa als Abah Malik bin I made Jadeng pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di Jln. Propinsi

Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kerta Buwana Rt.011 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, saat kami melakukan pengintaian terdakwa I Komang Armawa sedang melakukan transaksi jual beli obat jenis carnophen/zenith dan obat jenis dextro kemudian saya bersama rekan-rekan saya lainnya diantaranya Andri Hidayat langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap sdr terdakwa I Komang Armawa;

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ditemukan obat Carnophen/zenith berjumlah 92 (sembilan puluh dua) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir yang sudah terbuka dengan jumlah keseluruhan sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam) butir, obat Dextro 2 (dua) box yang terdiri dari satu boxnya 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) box yang sudah dibuka dengan jumlah 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa membeli obat jenis carnophen/zenith 1 (satu) box yang isinya 10 (sepuluh) keping dan dalam 1 (satu) keping terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk obat jenis dextro 1 (satu) box yang isinya 1000 (seribu) butir dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jadi untuk jumlah harga keseluruhan obat jenis carnophen/zenith sebanyak 10 (sepuluh) box tersebut Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk obat jenis dextro sebanyak 2 (dua) box tersebut seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Komang Armawa menjual kembali obat jenis carnophen/zenith perkepingnya seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan kalau menjual perbutirnya seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) jadi mendapatkan keuntungan untuk setiap butirnya sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan keuntungan untuk perkeping dengan jumlah 10 (sepuluh) butir sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau untuk obat jenis dextro Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir jadi dalam 1 (satu) box mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa I Komang Armawa mengedarkan transaksi jual beli obat jenis carnophen/zenith dan jenis dextro tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa I Komang Armawa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat carnophen / zenithTerdakwa I Komang Armawa

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin untuk menjual obat jenis carnophen/zenith dan obat jenis dextro;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ANDRI HIDAYAT Bin SURYANSAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, di Jln. Propinsi Desa Kerta Buwana Rt.011 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu telah terjadi transaksi jual beli obat jenis Carnophen / Zenith dan obat Dextro oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Para Terdakwa telah mengedarkan obat kefarmasian tanpa ijin;
- Bahwa saksi menerangkan, Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa I Komang Armawa als Abah Malik Bin I Made Jadeng sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen/zenith dan obat jenis dextro, mendapatkan informasi tersebut lalu dilakukan pengintaian di rumah terdakwa sdr I Komang Armawa als Abah Malik bin I made Jadeng pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di Jln. Propinsi Desa Kerta Buwana Rt.011 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, saat kami melakukan pengintaian terdakwa I Komang Armawa sedang melakukan transaksi jual beli obat jenis carnophen/zenith dan obat jenis dextro kemudian saya bersama rekan-rekan saya lainnya diantaranya Andri Hidayat langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap sdr terdakwa I Komang Armawa;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ditemukan obat Carnophen/zenith berjumlah 92 (sembilan puluh dua) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir yang sudah terbuka dengan jumlah keseluruhan sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam) butir, obat Dextro 2 (dua) box yang terdiri dari satu boxnya 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) box yang sudah dibuka dengan jumlah 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa membeli obat jenis carnophen/zenith 1 (satu) box yang isinya 10 (sepuluh) keping dan dalam 1 (satu) keping

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2017/PN Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk obat jenis dextro 1 (satu) box yang isinya 1000 (seribu) butir dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jadi untuk jumlah harga keseluruhan obat jenis carnophen/zenith sebanyak 10 (sepuluh) box tersebut Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk obat jenis dextro sebanyak 2 (dua) box tersebut seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Komang Armawa menjual kembali obat jenis carnophen/zenith perkepingnya seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan kalau menjual perbutirnya seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) jadi mendapatkan keuntungan untuk setiap butirnya sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan keuntungan untuk perkeping dengan jumlah 10 (sepuluh) butir sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau untuk obat jenis dextro Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir jadi dalam 1 (satu) box mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa I Komang Armawa mengedarkan transaksi jual beli obat jenis carnophen/zenith dan jenis dextro tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa I Komang Armawa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat carnophen / zenith Terdakwa I Komang Armawa tidak ada ijin untuk menjual obat jenis carnophen/zenith dan obat jenis dextro;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **I KOMANG ARMAWA Als ABAH MALIK Bin I MADE JADENG**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui, Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, di Jln. Propinsi Desa Kerta Buwana Rt.011 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Terdakwa telah ditangkap karena telah memperjual-belikan obat jenis Carnophen/Zenith yang tanpa memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa mengakui, terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/zenith dan obat jenis dextro tersebut dari sopir travel yang mengantarkan ketempat terdakwa, kemudian setelah barang tersebut habis terjual baru terdakwa membayar kepada orang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui,terdakwa tidak mengenal sopir travel tersebut akan tetapi terdakwa atau bahwa dia adalah sopir travel mobil Toyota Avanza warna putih jurusan Batulicin Banjarmasin dengan ciri-ciri tinggi sekitar 160 Cm, rambut gondrong, kulit sawo matang dan sering menggunakan kopiah haji;
- Bahwa Terdakwa mengakui, terdakwa membeli obat jenis carnophen/zenith 1 (satu) box yang isinya 10 (sepuluh) keping dan dalam 1 (satu) keping terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk obat jenis dextro 1 (satu) box yang isinya 1000 (seribu) butir dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jadi untuk jumlah harga keseluruhan obat jenis carnophen/zenith sebanyak 10 (sepuluh) box tersebut Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk obat jenis dextro sebanyak 2 (dua) box tersebut seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali obat jenis carnophen/zenith perkepingnya seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan kalau menjual perbutirnya seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) jadi mendapatkan keuntungan untuk setiap butirnya sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan keuntungan untuk perkeping dengan jumlah 10 (sepuluh) butir sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau untuk obat jenis dextro Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir jadi dalam 1 (satu) box mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui,Terdakwa sudah mengedarkan transaksi jual beli obat jenis carnophen/zenith dan jenis dextro tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan obat jenis carnophen/zenith dan obat jenis dextro; tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

**Menimbang**,bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Kepala Badan POM R.I Nomor : LP.Nar.K.17.0609 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 11 dari 21. Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2017/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 630 (enam ratus tiga puluh) butir obat jenis Carnophen/ Zenith ;
- 01 (satu) buah tas kecil warna hijau ;
- 01 (satu) buah handphone merek Blackberry Curve warna hitam ;
- 01 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, Pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi WASIS ADI SUSILO dan saksi ASEP SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Ikhsan als Ican Bin Abdul Rahman;
- **Bahwa benar**, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Ikhsan als Ican Bin Abdul Rahman, terdakwa I Ikhsan als Ican Bin Abdul Rahman sedang membawa paket yang bertuliskan "RIAN" dari tempat loket jasa travel "Akbar";
- **Bahwa benar**, paket yang bertuliskan "RIAN" tersebut berisi obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) butir;
- **Bahwa benar**, seluruh obat yang berada dalam paket yang bertuliskan "RIAN" tersebut merupakan milik terdakwa II Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm;
- **Bahwa benar**, Berawal dari Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm yang telah memesan obat jenis Carnophen/Zenith melalui handphonenya yang kemudian atas hal tersebut Terdakwa I Ikhsan als Ican Bin Abdul Rahman disuruh untuk mengambilkan barang pesanan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut di jasa travel "AKBAR" dan kemudian Terdakwa I Ikhsan als Ican Bin Abdul Rahman diinformasikan oleh Terdakwa II Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm, bahwa barang pesanan berupa obat jenis Carnophen/Zenith sudah datang, kemudian Terdakwa I

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2017/PN Blm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman segera bergegas untuk pergi ke jasa travel "Akbar" yang berada di Jl. Pelabuhan Speed, selanjutnya setelah berada ditempat tersebut Terdakwa I Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman kemudian mengambil paketan yang bertuliskan "RIAN" dan setelah mengambil paketan tersebut kemudian Terdakwa I Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- **Bahwa benar**, Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm adalah sebagai pemilik modal yang sekaligus sebagai pemesan yang memesan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Banjarmasin sedangkan Terdakwa I. Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman bertugas untuk mengambilkan barang pesanan sekaligus menjualkan kembali obat jenis Carnophen/Zenith milik Terdakwa II Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm tersebut;
- **Bahwa benar**, obat jenis Carnophen/Zenith Sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) butir tersebut dibeli oleh Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per boknya atau setiap 100 (seratus) butirnya, kemudian pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm dengan cara ditransfer melalui Bank, dengan total pembayaran sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- **Bahwa benar**, Pada bulan sebelumnya Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm pernah menyuruh Terdakwa I. Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman untuk menjualkan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1000 (seribu) butir di Jalan Plajau Transmigrasi dan menjual kepada seorang ibu-ibu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I. Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman mendapatkan upah dari Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar**, Terdakwa I. Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman yang menjual obat jenis Carnophen/Zenith kepada orang lain dikarenakan Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm baru kurang lebih 2 (dua) bulan tinggal di Tanah Bumbu sehingga Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm belum mengetahui keadaan di daerah Tanah Bumbu;
- Bahwa benar, baik terdakwa I. Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman dan Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm, tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut;

Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2017/PN Blm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4433/NOF/2017 Senin, tanggal 22 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. Ags Budiharta, Pemeriksa, IMAM MUKTI, S.Si.M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. menerangkan bahwa sample tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisidannya pada sisi lainnya yang dikirim dari Kepolisian Resor Tanah Bumbu mengandung Acetaminophen, kafein, dan Karisoprodol;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

**Menimbang**, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**
3. **Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;**



**Menimbang**, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang;**

**Menimbang**, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama I. Ikhsan als Ican Bin Abdul Rahman dan II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm, dimana para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur initalah terbukti dan telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad.2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

**Menimbang**, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut pasal 1 ayat 4 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa Pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi WASIS ADI SUSILO dan saksi ASEP SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Ikhsan als Ican Bin Abdul Rahman karena pada saat itu terdakwa I. Ikhsan als Ican Bin Abdul Rahman ada memiliki paket yang bertuliskan "RIAN" yang berisikan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) butir, selanjutnya setelah pihak kepolisian melakukan pengembangan diketahui bahwa seluruh obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) butir yang berada dalam paket yang bertuliskan "RIAN" tersebut merupakan milik terdakwa II Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm, kemudian



pihak kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm;

**Menimbang**, bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm yang telah memesan obat jenis Carnophen/Zenith melalui handphonenya yang kemudian atas hal tersebut Terdakwa I Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman disuruh untuk mengambil barang pesanan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut di jasa travel "AKBAR" dan kemudian Terdakwa I Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman diinformasikan oleh Terdakwa II Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm, bahwa barang pesanan berupa obat jenis Carnophen/Zenith sudah datang, kemudian Terdakwa I Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman segera bergegas untuk pergi ke jasa travel "Akbar" yang berada di Jl. Pelabuhan Speed, selanjutnya setelah berada ditempat tersebut Terdakwa I Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman kemudian mengambil paketan yang bertuliskan "RIAN" dan setelah mengambil paketan tersebut kemudian Terdakwa I Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan Terdakwa II, Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenith Sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) butir tersebut dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per boknya atau setiap 100 (seratus) butirnya, kemudian pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa II dengan cara ditransfer melalui Bank, dengan total pembayaran sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa baik terdakwa I. Ikhsan als Ickank Bin Abdul Rahman dan Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm, tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat *Carnophen* tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 11563/NOF/2016 Jum at tanggal 23 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. Ags Budiharta, Pemeriksa, Arif Andi Setiawan S.Si, M.T, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A.Md menerangkan bahwa sample tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisidan pada sisi lainnya yang dikirim dari Kepolisian Resor Tanah Bumbu mengandung Asetaminofen, kafein, dan Karisoprodol;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan



Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenith tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa**;

Ad.3. **Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan**;

**Menimbang**, bahwa elemen unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari elemen unsur terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm adalah sebagai pemilik modal yang sekaligus sebagai pemesan yang memesan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Banjarmasin sedangkan Terdakwa I. Ikhsan als Ican Bin Abdul Rahman bertugas untuk mengambil barang pesanan sekaligus menjualkan kembali obat jenis Carnophen/Zenith milik Terdakwa II Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm tersebut, dikarenakan Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm baru kurang lebih 2 (dua) bulan tinggal di Tanah Bumbu sehingga Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm belum mengetahui keadaan di daerah Tanah Bumbu;

**Menimbang**, bahwa Pada bulan sebelumnya Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm pernah menyuruh Terdakwa I. Ikhsan als Ican Bin Abdul Rahman untuk menjualkan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1000 (seribu) butir di Jalan Plajau Transmigrasi dan menjual kepada seorang ibu-ibu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I. Ikhsan als Ican Bin Abdul Rahman mendapatkan upah dari Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa II. Agum Era Tama Bin Agus Suyono Alm merupakan pemilik atas obat jenis Carnophen/Zenith yang ditemukan pada diri Terdakwa I. Ikhsan als Icanb Bin Abdul Rahman, dimana obat jenis Carnophen/Zenith berada pada diri terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali oleh para terdakwa kepada orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan dalam hal ini telah pula terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan masyarakat;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa





keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosophis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Para Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 630 (enam ratus tiga puluh) butir obat jenis Carnophen/ Zenith, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Curve warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;



**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat - obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

**Mengingat** akan ketentuan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **I Komang Armawa als Abah Malik Bin I Made Jadeng**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Obat Carnophen / Zenith berjumlah 92 (sembilan puluh dua) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir yang sudah terbuka dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam) butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Dextro sebanyak 2 (dua) box yang terdiri dari satu boxnya 1000 (seribu) butir dan 1 (satu) box yang sudah dibuka dengan jumlah 940 (sembilan ratus empat puluh) butir ;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

*Dirampas untuk negara.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh FERDI, S.H, sebagai Hakim Ketua, CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH, S.P, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

**F E R D I, S.H.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**

Halaman 21 dari 21. Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2017/PN Bln